
Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Awo': Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Mujahid Alwi¹, Muhammad Shuhufi², Abd. Rauf Muhammad Amin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: mujahidalwi1996@gmail.com¹, muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 17 Juni 2024

Revised: 28 Juni 2024

Accepted: 01 Juli 2024

Keywords: *Inheritance, Awo' Community, Islamic Inheritance Law*

Abstract: *Inheritance in Islam has principles, procedures, and things that need to be fulfilled. The division of inheritance must be done fairly and transparently to avoid inheritance disputes. However, in Indonesia, the customary inheritance system has been used since long ago and has become a tradition, but most people already understand how the Islamic inheritance system works. The purpose of this discussion is to examine the inheritance distribution system in the awo' community, from the perspective of Islamic law. This research is qualitative research. The data collection method used in this research is by conducting field observations, interviews, and literature review. This research emphasizes the division of inheritance property in awo' society. This research aims to find out how the application of the division of inheritance property in awo' society from the perspective of Islamic law and customary law. In addition, this research also aims to find out the advantages and disadvantages that exist in the application of the inheritance system.*

PENDAHULUAN

Pembagian warisan di Indonesia dapat didefinisikan sebagai proses penyerahan kekayaan atau harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Salah satu komponen utama Peraturan Warisan Indonesia adalah Peraturan Warisan adat. Untuk memahami berbagai sistem dan asas hukum waris adat, materi mengenai hal tersebut perlu disajikan berdasarkan penelitian terhadap literatur dan penelitian yang ada di lapangan. Seperti yang mungkin kita ketahui pada materi Peraturan kewarisan adat, dalam budaya Indonesia terdapat unsur hubungan kekerabatan dan keluarga dalam penerapan hukum waris adat. Kalau kita membahas salah satu bidang Peraturan adat, misalnya Hukum Warisan, maka akan selalu dipengaruhi oleh kerangka/sifat hubungan kekeluargaan (Nugroho, 2016). Dalam norma peraturan hukum waris adat, merupakan peraturan adat yang memuat dan mengatur mengenai kerangka dan standar peraturan sistem kewarisan, mengenai pewaris, siapa penerima utama dari orang yang meninggal dan bagaimana kendali dan tanggung jawab atas warisan yang dialihkan dari pemiliknyanya kepada penerima warisan. Praktek pemindahan harta kekayaan dari suatu generasi kepada ahli warisnya dikenal dengan hukum waris adat (Yulia, 2016). Segala sesuatu yang berkaitan dengan

perpindahan harta benda dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup diatur dalam hukum waris dalam Islam. Meskipun prinsip-prinsip ini berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia, cara hidup bangsa dan gaya hidup individu di negara atau wilayah tersebut berdampak pada peraturan yang berlaku di sana. Peraturan warisan Islam pada umumnya berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia, namun pengaruh sosial atau adat istiadat negara-negara Islam dan keberadaan orang-orang di negara dan wilayah tersebut mempengaruhi peraturan warisan setempat. Pengaruh tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum waris Islam. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas berpenduduk Islam yang menjadikan al-Quran sebagai sumber utama pedoman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud kecintaan terhadap hukum Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, umat Islam memandang penegakan hukum Islam sebagai suatu hal yang ideal.

Hukum waris di Indonesia mempunyai tiga sistem yang masih ada sampai saat ini, yaitu sistem pewarisan menurut hukum Islam, hukum perdata dan sistem hukum kewarisan adat yang masih berlaku hingga saat ini (Syaikhu, 2021). Sistem hukum waris di Indonesia bersifat kompleks dan dinamis, yang mengikuti perubahan konteks budaya dan sosial. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Apa pengertian warisan, Bagaimana penerapan pembagian harta waris pada masyarakat awo', bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris masyarakat Awo'.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dan peristiwa yang terkait dengan kewarisan adat. Observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. terhadap sumber-sumber data penelitian yang berkaitan dengan kewarisan dan cara pembagiannya menurut hukum Islam yang pelaksanaan kewarisan yang berlaku pada masyarakat awo' adalah hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Warisan

Warisan dalam bahasa Arab adalah *al-Miras*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu yang dimulai dari satu pertemuan lalu ke pertemuan berikutnya. Dalam terminologi hukum, “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) atau yang lainnya” mengacu pada warisan. Ini mencakup kewajiban berupa hutang dan kewajiban yang berkaitan dengan individu seperti kredit atau angsuran pelunasan. Pengertian waris menurut para ulama fikih adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta atau hak yang menurut hukum Islam akan menjadi hak ahli waris pada saat meninggal dunia. Aturan dan perhitungan fikih *mawaris* yang dapat menentukan bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan dikenal dengan ilmu kewarisan/*Faraidh*. *Faraidh* yang artinya pembagian warisan, merupakan nama lain dari ilmu *Miras* (Asmuni, 2021).

Dalam hal warisan Allah merincikannya didalam al-Qur'an terkait masalah ini karena begitu pentingnya masalah kewarisan ini. Allah memberikan ketentuannya dan memberikan batasan-batasan agar manusia mentaatinya. QS al-Nisa/4:13-14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيُؤْتِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا وَلَا يَسْرِفْ فِي هَبْطِهِ يَرْجِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيُؤْتِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا وَلَا يَسْرِفْ فِي هَبْطِهِ يَرْجِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Sementara itu, istilah hukum waris masih luas karena pengertian hukum waris belum dapat dipahami secara seragam oleh para ahli hukum Indonesia dan literatur Ilmu Hukum Indonesia. Soepomo menjelaskan, proses pewarisan harta benda (materi) dan barang tidak berwujud (*immateri*) dari satu generasi manusia kepada keturunannya diatur dengan peraturan dalam hukum waris (Nugroho, 2016).

Menerapkan hukum waris yang ditentukan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta hasil ijtihad para ulama agar pembagian warisan secara adil dan benar merupakan tujuan umum ilmu waris. Tujuannya agar dapat membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan adat, menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan dan siapa yang tidak berhak menerima menurut ketentuan Islam (Asmuni, 2021).

Penerapan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Awo'

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan masyarakat yang berbeda-beda, yang tergabung dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, jika menyangkut permasalahan pewarisan, karakteristik antar daerah berbeda-beda sehingga mengakibatkan pola pewarisan dan perkembangannya pun beragam. Permasalahan hukum waris adat masih bersifat beragam, khususnya terkait dengan berbagai suku bangsa yang sudah ada. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan atau keturunan dalam berbagai peraturan adat yang menjadi dasar penyelenggaraan hukum kewarisan adat. Permasalahannya antara lain adalah apakah hukum waris adat yang dimiliki oleh berbagai suku atau etnis tersebut sama satu sama lain dan apakah hukum tersebut tetap dipatuhi meskipun masyarakatnya tinggal di luar daerah asalnya. Kelompok masyarakat Awo' menggunakan sistem kewarisan kolektif dimana yang diperoleh diwariskan dari pemiliknya dipindahkan ke ahli waris yang merupakan penerima manfaat dan setiap ahli waris mempunyai hak istimewa untuk mengembangkan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapatkan hasil darinya beserta sumber daya yang diperoleh. Dalam pelaksanaan kewarisan tersebut kebutuhan setiap ahli waris dimusyawarkan terlebih dahulu dan diselenggarakan bersama berdasarkan kesepakatan oleh seluruh anggota keluarga yang berhak menerima warisan (Nugroho, 2016).

Pola kewarisan tanah bersama pada masyarakat adat Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Awo' desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, masyarakat setempat biasa menamakannya *manah* adalah tanah warisan kolektif yang diwariskan oleh orang tua, atau kakek, nenek mereka. Dalam pelaksanaan kewarisan tanah ini mempunyai beberapa ciri yaitu; *Pertama*, harta warisan adalah harta warisan yang tidak dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris secara pribadi. Dengan kata lain, warisan tidak bisa menjadi milik satu orang saja, melainkan harus menjadi milik bersama. *Kedua*, dalam sistem pewarisan kolektif, harta warisan diwariskan dan dikelola oleh sekelompok ahli waris yang tidak terbagi. Hal ini berbeda dengan sistem pewarisan lainnya yang mana warisan dibagi secara terpisah. *Ketiga*, dalam sistem pewarisan tanah bersama ini, harta warisan saudara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola tanah warisan, dimana saudara laki-laki dan saudara perempuan bergilir dalam memanfaatkan tanah.

Sistem yang dilaksanakan oleh masyarakat Awo' adalah sistem warisan kolektif yaitu

bahwa harta yang ditinggalkan itu diwariskan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang warisan tersebut merupakan harta yang tidak boleh dibagi-bagikan secara individual kepemilikannya kepada ahli waris (Haries, 2014). Pelaksanaan kewarisan dalam penerapannya ialah tanah digunakan secara bergilir atau pola penguasaan tanah yang dilakukan secara bergantian antara beberapa orang atau kelompok dalam satu wilayah. Dalam penerapannya jika kedua orang tua meninggal dan meninggalkan tiga orang anak kemudian harta yang di tinggalkan berupa sepetak sawah, maka ketiga anak yang tinggalkan tersebut akan digilir secara bergantian dalam mengelola tanah warisan tersebut, sesuai dengan kesepakatan bersama apakah setiap tahun, setiap tiga tahun atau lebih dari itu. terdapat kasus yang pernah terjadi di desa kendenan adalah tanah waris yang dimiliki bersama dari nenek leluhur pada hakekatnya harus digilir selama satu kali setahun (panen padi di kampung hanya bisa satu kali setahun berbeda dengan padi pada umumnya) dengan syarat yang mendapat giliran wajib bertempat tinggal di kampung, sehingga apabila anak atau cucu berikutnya yang keluar dari kampung alias tidak berdomisili di desa tersebut maka tidak bisa diberikan giliran sebagaimana adat atau kebiasaan yang berlaku. Dalam kasus yang lain dalam penerapan tanah waris kolektif bahwa bagaimana jika tanah warisan tersebut dimiliki masih digunakan saudara-saudara orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal, apakah tanah tersebut bisa di manfaatkan oleh anak yang di tinggal mati orang tuanya.

Dalam permasalahan ini anak yang ditinggal mati orangtuanya masih bisa memanfaatkan tanah waris kolektif tersebut, dengan urutan bergilir tetap berdasarkan orang tua dan saudaranya. Misalnya contoh kasus, orang tuanya bersaudara empat orang dan misal orang tua yang anak pertama telah meninggal duluan maka warisan bergilir berdasarkan keempat saudaranya tadi, bila mana anak dari orang tua pertama tadi ingin mengambil giliran maka harus menunggu tiga orang tua lainnya (saudara) dapat giliran. Dan ketika telah datang bagian giliran orang tua yang pertama maka setiap anaknya segarusnya digilir juga berdasarkan waktu bagian gilir orang tuanya satu kali untuk satu anak, dan berpindah lagi ke orang tua kedua dan seterusnya sampai tiba giliran lagi baru anak ke dua yang berhak mendapatkan gilirannya. Begitu seterusnya hingga ke cucu-cicit mendatang.

Dalam perjalanan penerapan sistem kewarisan ini ada beberapa masalah yang kerap kali muncul dalam pelaksanaannya adalah bahwa tanah *manah* adalah tanah yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaannya, diantara mermasalahnnya adalah semakin banyak silsilah keluarga yang terlibat maka yang terjadi banyak yang tidak hafal lagi silsilah keluarganya maka yang terjadi banyak yang salah garap dan ketika itu terjadi saat penggarapan tanah itu sering diberhentikan paksa dan menimbulkan konflik, serta masalah yang sering terjadi juga adalah masalah keteraturan dalam mengelola tanah adalah siapa yang paling kuat dalam berargumen dan adu pendapat yang belum saatnya mendapat giliran dalam mengelola tanah dapat bisa jadi ia mendapatkan giliran kembali walupun belum saatnya, dan yang harusnya mendapatkan giliran mengalah guna menghindari konflik. Menurut Ilham masalah yang pernah muncul juga dalam penerapan kewarisan ini adalah dari pengalaman selama ini terjadi beberapa konflik antar keluarga dari satu nenek akibat sistem waris yang tidak begitu ketat karena dulunya warisan tidak dalam bentuk tertulis namun hanya berupa mulut ke mulut sehingga berabad kemudian sebagian keluarga tidak memahami lagi soal konsep bergilir, sebagian pula ada yang berkeinginan untuk mengambil jatah seterusnya karena memiliki posisi yang lebih kuat dari yang lainnya dari segi ilmu, materi, bahkan jabatan membuat yang lain sungkan dan minder, mengakibatkan permasalahan terjadi sepeninggalan orang tua mereka, dan anak-anak dan cucu-cicit telah mengira dan menganggap bahwa tanah warisan ini sudah menjadi milik dari mereka. Dan kasus seperti ini ada banyak terjadi sehingga banyak pula yang berlanjut ke persidangan.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem kewarisan tanah yang terjadi pada masyarakat Awo'. Diantaranya kelebihan dalam pelaksanaan sistem ini adalah; Jaminan hak waris, tanah yang diwariskan bersama-sama menjamin hak waris masing-masing ahli waris dan tidak dapat diwariskan tanpa persetujuan para ahli waris. Hal ini menjamin bahwa setiap ahli waris mempunyai hak yang jelas dan ahli waris tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan. Jaminan harta benda, warisan kolektif atas harta tak bergerak memberikan hak yang jelas kepada setiap ahli waris dan tidak dapat mengambil alih tanpa persetujuan. Hal ini menjamin bahwa setiap ahli waris mempunyai hak yang jelas dan ahli waris tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan. Jaminan Pemakaian, warisan bersama menjamin bahwa setiap ahli waris mempunyai hak yang jelas dalam memanfaatkan tanah warisan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan urutan bergilir. Keterjaminan dalam menggunakan sumber daya berupa tanah warisan yang digunakan secara bergantian.

Terdapat juga kekurangan dalam penerapan sistem kewarisan tanah yang dilaksanakan secara adat yaitu; Keterbatasan Penggunaan, keterbatasan dalam menggunakan tanah waris kolektif disebabkan karena kepemilikan bersama dan bukan individual dalam pelaksanaannya tanah tersebut digilir secara bergantian oleh para ahli waris dan ahli waris yang ingin memanfaatkan tanah waris harus berdomisili di Kampung dan tidak keluar dari kampung yang menggunakan sistem kewarisan adat. Keterbatasan Pengawasan, Pengawasan tanah waris kolektif dapat terbatas oleh peraturan hukum adat yang berlaku dan dapat membatasi hak ahli waris untuk mengawasi penggunaan tanah tersebut. Keterbatasan Penggunaan sumber daya, ada dua hal yang membatasi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan tanah secara kolektif yaitu keterbatasan waktu yang tidak bisa digunakan sepanjang tahun karena kepemilikan bersama dan keterbatasan lahan yang boleh jadi warisan tersebut tidak banyak dan terbatas sehingga mempengaruhi hasil dari pengelolaan tanah warisan yang ada.

Dalam beberapa kasus, kelebihan dan kekurangan dalam warisan kolektif mungkin berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks yang terjadi. Oleh karena itu, harap dicatat bahwa kelebihan dan kekurangan kawasan warisan bersama dapat bervariasi tergantung pada situasi dan keadaan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Masyarakat Awo'

Muhammad Ali al-Shabuni mengkarakterisasi warisan sebagai pertukaran kepemilikan sebagai properti yang bergerak, atau properti yang tidak bergerak, atau hak istimewa lainnya sesuai syariat. Menurut pengertian di atas, warisan adalah proses pewarisan harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Kepemilikan yang dimaksud adalah tanggung jawab dan harta benda serta hak-hak lainnya yang belum berupa harta benda seperti hutang piutang. Dalam Islam, warisan adalah peralihan hak dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Perpindahan kepemilikan ini jelas diarahkan dalam al-Quran, Sunnah Nabi dan berbagai ijtihad para Sahabat. Setelah seseorang meninggal dunia, peralihan hak dan kepemilikannya dianggap sebagai warisan yang sah. Selain itu, semua warisan dalam Islam hanya dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup (Ritonga, 2022).

Kerangka warisan dalam peraturan Islam dikenal sebagai kerangka warisan individu dan bilateral. Dengan hadirnya kerangka warisan yang individual, berarti sumber daya yang diperoleh dapat dipisahkan menjadi kepemilikan individu. Setiap penerima harta warisan menerima bagiannya secara mandiri, tanpa terikat pada penerima harta yang lainnya. Hal ini tergantung pada pengaturannya sehingga setiap orang atau individu dapat mengakui dan menggunakan harta warisnya secara mandiri, yang dalam hukum Islam disebut dengan "ahliyah al-wujub". Dengan

demikian, setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut bagiannya atas warisan tersebut dan mempunyai pilihan untuk mengelolanya. Dalam peraturan warisan Islam tidak ada kualifikasi antara yang muda dengan warisan anak tertua, ataupun anak tengah, dewasa atau baru dikandung, menikah atau belum, semuanya mempunyai hak istimewa atas harta yang diperoleh dari orang tuanya (Haries, 2019).

Hukum waris Islam telah diatur secara tegas dan rinci didalam al-Qur'an dan Hadis. Didalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Seperti di dalam QS al-Nisa'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pembagian warisan bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, baik ayah maupun ibunya, dijelaskan dalam ayat ini. Ada tiga standar dasar mengenai pengaturan warisan untuk anak-anak di bagian ini: Jika orang yang meninggal dan meninggalkan anak-anak, di antaranya mereka memiliki anak laki-laki, maka dalil ini menegaskan bahwa yang diterima oleh anak laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian yang didapat oleh anak perempuan. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dan anak-anaknya semuanya perempuan kecil dan jumlahnya lebih dari satu, maka bagian yang diterima masing-masing perempuan adalah 2/3 dari jumlah tersebut dari seluruh harta yang ditinggalkan. Ayat ini menegaskan bahwa anak perempuan satu-satunya menerima seperdua dari seluruh harta orang tuanya jika orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan anak Tunggal (Ajib, 2019). Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang warisan seperti dalam QS al-Nisa'/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأُخْ أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Lanjutan dari ayat 11. Ayat ini khusus membahas hak waris suami dan istri, yang menyatakan bahwa jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya berhak atas sebagian hartanya. Sedangkan besarnya tergantung pada apakah istri mempunyai anak yang mewarisi hartanya, apakah anak tersebut berasal dari perkawinannya saat ini atau dari perkawinan sebelumnya (Ajib, 2019). Salah satu sebab-sebab kewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan. Dalam hadis nabi Muhammad, beliau bersabda;

الرَّجُلُ الْفَرَايِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأُولَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”

Seperti halnya peraturan Islam pada umumnya, kehadiran peraturan warisan Islam di mata masyarakat tentu bukan tanpa alasan. Secara garis besar tujuan dari peraturan warisan Islam adalah untuk memberikan keuntungan kepada ahli waris dalam mengawasi harta benda. Semua hukum dan ajaran Islam bertujuan untuk maslahat atau kebaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum kewarisan Islam berkaitan erat dengan hasil dampak yang akan dihasilkan dari pelatihannya. Karena ada keterkaitan antara nilai manfaat dan dampak negatifnya. Dalam ajaran Islam, mengantisipasi *mudharat* lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan dan maslahatnya tidak bertentangan dengan teks-teks yang ada (Ritonga, 2022). Dengan adanya sistem kewarisan Islam yang menerapkan kewarisan individual sejalan dengan sifat manusia yang suka terhadap harta dan ingin memilikinya sebagaimana dalam surah Ali Imran/3:14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

Terjemahnya: Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

Selain bersifat individual, pewarisan Islam juga bersifat bilateral, artinya ahli waris harus berdiskusi mengenai bagaimana harta yang akan dibagikan. Dalam pewarisan Islam, harta warisan berpindah kedua arah karena sistem bilateral. Artinya setiap individu mendapat kebebasan warisan dari kedua sisi garis keluarga, yaitu garis anggota keluarga laki-laki dan garis anggota keluarga perempuan, misalnya: Laki-laki mempunyai pilihan untuk mendapatkan warisan dari pihak

ayahnya dan dari pihak ibunya. Selain itu, seorang wanita mempunyai pilihan untuk memperoleh properti dari pihak ayahnya dan pihak ibunya (Haries, 2019). dengan keterjaminan hak untuk memiliki warisan tersebut secara utuh, hal ini juga telah merealisasikan kebutuhan pokok manusia *al-Daruriyyat al-Khamsah* yaitu memelihara harta (*Hifzul Mall*) untuk mencapai maslahat. Kebutuhan primer atau *al-Dharuriyyat*, yaitu menjaga keperluan-keperluan yang bersifat dasar dan esensial untuk menjaga kehidupan manusia. Jika saja kebutuhan *dharuri* ini tidak tepenuhi secara utuh dan baik, bisa jadi dapat mengurangi eksistensi *ushul al-khams* (Fuady, 2019).

Salah satu tujuan penerapan hukum syariah adalah untuk memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Proses ini dapat dilakukan dengan mengantisipasi hal-hal yang akan mendatangkan maslahat dan menjauhi hal yang menimbulkan kemudharatan. Allah berfirman dalam QS al-Syura/42:10.

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Terjemahnya: Apa pun yang kamu perselisihkan, keputusannya (diserahkan) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku kembali.

Menurut peneliti seyogianya tentang kewarisan ini dapat disimpulkan bahwa konsep yang kewarisan yang Islam berikan adalah ketika kesetaraan berlaku pada setiap ahli waris dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan porsinya menurut perspektif hukum kewarisan Islam, Islam mendatangkan solusi dari setiap permasalahan yang ada dan menghilangkan masalah dan sengketa. Hal ini perlu banyak-banyak dipahami oleh umat Islam sebagai penganutnya bahwa hukum kewarisan yang Islam tawarkan adalah mendatangkan *maslahat* dan meghilangkan *mudharat*. Dalam penerapan sistem kewarisan bersama meskipun jika dipandang secara syariat tidak ada dalil yang melarang sistem keawarisan tersebut tapi dalam perjalanan sistem kewarisan bersama tersebut memiliki beberapa kekurangan yang kerap kali terjadi di masyarakat. Pewarisan kolektif jika ditinjau dari sistem kewarisannya tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, karena cara ini dapat menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari serta konflik yang memerlukan jalan keluar. Dan jika dalam pelaksanaannya sistem kewarisan ini masih tetap dilestarikan maka perlu adanya keterlibatan pemerintah atau tokoh adat yang berwenang dalam pelaksanaan hukum adat tersebut baik dari segi pencatatan silsilah keluarga dan mengatur pengelolaan bergilir dalam memanfaatkan tanah, dan kepala lingkungan (desa) berwenang untuk membuatkan surat waris resmi dari pemerintah yang nantinya surat-surat tersebut di amankan oleh kepala lingkungan (desa) itu sendiri untuk menghindari persengketaan antar keluarga di kemudian hari lagi, dan tanah tersebut memiliki kekuatan hukum jika ada pihak yang menggugat tanah waris tersebut.

KESIMPULAN

Warisan dalam bahasa Arab adalah *al-Miras*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu yang dimulai dari satu pertemuan lalu ke pertemuan berikutnya. Dalam terminologi hukum, “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) atau yang lainnya” mengacu pada warisan. Ini mencakup kewajiban berupa hutang dan kewajiban yang berkaitan dengan individu seperti kredit atau angsuran pelunasan. Pengertian waris menurut para ulama fikih adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta atau hak yang menurut hukum Islam akan menjadi hak ahli waris pada saat meninggal dunia. Aturan dan perhitungan fikih *mawaris* yang dapat menentukan bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan dikenal dengan ilmu kewarisan/*Faraidh*. *Faraidh*

yang artinya pembagian warisan, merupakan nama lain dari ilmu *Miras*.

Kewarisan tanah bersama pada masyarakat adat Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Awo' desa kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, masyarakat setempat biasa menamakannya *manah* adalah tanah warisan kolektif yang diwariskan oleh kakek, nenek atau orang tua mereka. Dalam pelaksanaan kewarisan tanah mempunyai beberapa ciri. Pertama, harta warisan adalah harta warisan yang tidak dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris secara pribadi. Dengan kata lain, warisan tidak bisa menjadi milik satu orang saja, melainkan harus menjadi milik bersama. Kedua, dalam sistem pewarisan kolektif, harta warisan diwariskan dan dikelola oleh sekelompok ahli waris yang tidak terbagi. Hal ini berbeda dengan sistem pewarisan lainnya yang mana warisan dibagi secara terpisah. Ketiga, dalam sistem pewarisan tanah bersama ini, harta warisan saudara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola tanah warisan, dimana saudara laki-laki dan saudara perempuan bergilir dalam memanfaatkan tanah. Sistem yang dilaksanakan oleh masyarakat Awo' adalah sistem kewarisan bersama yaitu merupakan harta waris atau tanah waris yang tidak dapat dimiliki secara sendiri melainkan dimiliki secara bersama-sama dan tidak secara individual kepemilikannya kepada ahli waris. Pelaksanaan kewarisan dalam penerapannya ialah tanah digunakan secara bergilir atau pola penguasaan tanah yang dilakukan secara bergantian antara beberapa orang atau kelompok dalam satu wilayah. Dalam penerapannya jika kedua orang tua meninggal dan meninggalkan tiga orang anak kemudian harta yang di tinggalkan berupa sepetak sawah, maka ketiga anak yang tinggalkan tersebut akan digilir secara bergantian dalam mengelola tanah warisan tersebut, sesuai dengan kesepakatan bersama apakah setiap tahun, setiap tiga tahun atau lebih dari itu.

Kerangka warisan dalam peraturan Islam dikenal sebagai kerangka warisan individu dan bilateral. Dengan hadirnya kerangka warisan yang individual, berarti sumber daya yang diperoleh dapat dipisahkan menjadi kepemilikan individu. Setiap penerima harta warisan menerima bagiannya secara mandiri, tanpa terikat pada penerima harta yang lainnya. Hal ini tergantung pada pengaturannya sehingga setiap orang atau individu dapat mengakui dan menggunakan harta warisnya secara mandiri, yang dalam hukum Islam disebut dengan "*ahliyah al-wujub*". Dengan demikian, setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut bagiannya atas warisan tersebut dan mempunyai pilihan untuk mengelolanya. Dalam peraturan warisan Islam tidak ada kualifikasi antara yang muda dengan warisan anak tertua, ataupun anak tengah, dewasa atau baru dikandung, menikah atau belum, semuanya mempunyai hak istimewa atas harta yang diperoleh dari orang tuanya.

DAFTAR REFERENSI

- Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah Dan Waris*, ed. by Asmaul Husna, 1st edn (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, ed. by Zakiyah Ulfah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019)
- Asmuni, *HUKUM WARIS ISLAM (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)*, ed. by Siti Mujiatun, 1st edn (Medan: Perdana Publishing, 2021)
- Haries, Akhmad, 'Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat', *Fenomena*, 6.2 (2014), 217 <<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>>
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Bt Azahari, 'Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>>
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah,

1998)

Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, ed. by Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)

Ritonga, Raja, Andri Muda, Jannus Tambunan, and Akhyar Akhyar, 'Dinamika Masalah Dalam Kewarisan Islam', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), 119–27 <<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1888>>

Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris; (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)*, ed. by Rafik Patrajaya, Pertama (Yogyakarta: K-Media, 2021)

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016)